



PENETAPAN

No.296/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Laij Ai Loen, beragama Budha, umur 47 tahun, lahir di Sungailiat 20 September 1972 pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya GG V Blok F No. 2 RT 011 RW 07 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sayyidi Jindan,S.H.,M.H., Iko Prihatino,S,.H., Andi Hidayat,S.H. dan Hendra Keria Hentas,S.H. adalah para pengacara di Kantor Hukum LAW OFFICE SAYYIDI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 26 RT 005 RW 001 No.07 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Juni 2020 dengan nomor 296/Pdt.P/2020/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungailiat tanggal 20 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Ai Loen yaitu anak dari perempuan bernama Laij A Soei;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 180/1972 pada tanggal 27 Januari 1992;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) keturunan Republik Rakyat Cina (RRC) dan telah memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Maret 1993;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Ai Loen (Akta Kelahiran Nomor: 180/1972) menjadi Ailun Laviska sedangkan nama Laj Loen adalah berdasarkan nama didalam KTP (NIK: 3172046009720006);
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk memudahkan penyebutan ejaan dari Ai Loen menjadi Ailun dan penambahan nama Laviska untuk memperindah nama lengkap Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Ai Loen menjadi nama Ailun Laviska;
3. Menetapkan nama Ai Loen yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 180/1972 berubah menjadi Ailun Laviska;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Akta Kelahiran Nomor 180/1972 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046009720008 atas nama Laj Ai Loen, yang dikeluarkan Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, tanggal 16 Desember 2011, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172040304180003 atas nama kepala keluarga LajAi Loen, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, tanggal 19 Desember 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Dari Daftar Kelahiran Catatan Sipil di Sungailiat Untuk Warga Negara Asing Cina No. 130/1972 atas nama Ai Loen, yang



dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, tanggal 20 September 1972, yang diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 52/KET/1993.PN.SG atas nama Tjhai, Kwet Tjhun, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 01 Maret 1993, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan R.I EKS PA SAL 7 (1) UU No. 62/1958, tanggal 01 Maret 1993, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Catatan No. 17/1993 atas nama Lajij, Ai Loen, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 01 Maret 1993, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53/T/1993 atas nama Tjhai, Kwet Tjun dan Lai, Ai Loen, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 15 Februari 1993, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ai Loen, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 21 Juni 1988, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Lai Ai Na:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti sebelumnya bernama Lajij Ai Loen menjadi Ailun Laviska;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya untuk mempermudah penyebutan namanya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;



Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Lajj Ai Lie :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti sebelumnya bernama Lajj Ai Loen menjadi Ailun Laviska;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya untuk mempermudah penyebutan namanya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 No. 296/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula ditulis Lajj Ai Loen ingin diganti menjadi Ailun Laviska atas keinginan Pemohon sendiri dengan alasan untuk mempermudah penyebutan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Lay Ai Na dan Laih Ai Lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya GG V Blok F No. 2 RT 011 RW 07 Kelurahan



Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar nama Pemohon adalah Laj Ai Loen;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti penulisan nama Pemohon yang semula ditulis Laj Ai Loen ingin diganti menjadi Ailun Laviska didalam Akta Kelahiran Pemohon, atas keingingan sendiri karena ingin mempermudah penyebutan nama Pemohon dan atas pergantian penulisan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta pergantian nama dan pergantian penulisan tahun Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula ditulis Laj Ai Loen diganti menjadi Ailun Laviska didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailia maupun instansi yang berkaitan lainnya untuk dicatatkan sebagaimana mestinya;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020** oleh **Dodong Iman Rusdani, SH., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Hulman Panggabean. SH., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hulman Panggabean. SH., M.H.

Dodong Iman Rusdani, SH., M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)